



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYEWAAN TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah berupa tanah pertanian perlu dikelola secara optimal dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat;
- b. bahwa dalam melaksanakan pemanfaatan tanah pertanian perlu adanya pedoman sebagai acuan para pihak dalam pelaksanaan penyewaan tanah pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYEWAAN TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Barang Milik Daerah adalah Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Kediri yaitu semua barang, baik barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun barang tetap yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
4. Walikota adalah Walikota Kediri selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri selaku Pengelola Barang Milik Pemerintah Kota Kediri yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang bertindak selaku Pengguna Barang.

8. Lurah adalah Lurah di lingkungan pemerintah daerah yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang.
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
11. Penyewa adalah pihak yang menyewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah.
12. Tanah pertanian adalah Barang Milik Daerah berupa tanah pertanian milik Pemerintah Kota Kediri yang berasal dari bekas aset desa sebagai akibat dari berlakunya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Surat Tanda Setor adalah surat yang digunakan sebagai bukti pembayaran atas sewa tanah pertanian bekas aset desa.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud untuk :

- a. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pemanfaatan tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
- b. memberikan jaminan kepastian administrasi dan yuridis dalam penyewaan tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan akuntabilitas dalam penyewaan tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
- d. mewujudkan penyewaan tanah pertanian milik Pemerintah Daerah yang tertib, efektif dan efisien.

Pasal 3

Penyewaan tanah pertanian dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. mendayagunakan tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
- b. memberdayakan petani di daerah ikut memanfaatkan tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II
PELAKSANA PENYEWAAN TANAH PERTANIAN

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan penyewaan tanah pertanian milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
 - b. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - c. Camat selaku Pengguna Barang;
 - d. Lurah selaku Kuasa Pengguna Barang;
 - e. Tim Penyewaan tanah pertanian.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- (1) Walikota mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan penyewaan tanah pertanian;
 - b. menyetujui usul penyewaan tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
 - c. menetapkan obyek dan harga dasar sewa.
- (2) Sekretaris Daerah berwenang dan bertanggung jawab terhadap :
 - a. perencanaan penyewaan tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penyewaan tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyewaan tanah pertanian milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Camat berwenang dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengusulkan persetujuan dan penetapan obyek sewa tanah pertanian kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - b. membentuk tim penyewaan tanah pertanian;
 - c. melaksanakan penyewaan tanah pertanian;

- d. menandatangani perjanjian sewa menyewa tanah pertanian;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyewaan tanah pertanian kepada Walikota.
- (5) Lurah membantu pelaksanaan tugas Camat dalam penyewaan tanah pertanian di wilayahnya.

BAB III OBYEK PENYEWAAN

Pasal 6

- (1) Obyek penyewaan adalah tanah pertanian milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penyewaan tanah pertanian dilaksanakan dengan cara lelang.
- (3) Penyewaan tanah pertanian dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. jangka waktu sewa 2 (dua) tahun;
 - b. pemenang ditentukan berdasarkan penawaran harga tertinggi;
 - c. hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah;
 - d. penggunaan obyek penyewaan hanya untuk lahan pertanian;
 - e. peserta lelang hanya dapat memenangkan sewa tanah pertanian paling luas 2 (dua) hektar;
 - f. terhadap sebidang tanah dengan satu bukti hak dapat dilakukan pemecahan menjadi bidang-bidang yang lebih kecil.

BAB IV PESERTA LELANG SEWA

Pasal 7

- (1) Peserta lelang sewa tanah pertanian dikhususkan untuk warga kelurahan setempat yang berprofesi sebagai petani.
- (2) Untuk dapat menjadi peserta lelang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir peserta lelang;
 - b. tergabung dalam kelompok tani dibuktikan dengan memiliki Kartu Tani yang masih berlaku;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di wilayah kelurahan setempat;
 - d. bagi pendaftar yang pada periode sebelumnya sebagai pemenang lelang sewa wajib melampirkan bukti pelunasan PBB tanah yang disewa;
 - e. dalam satu Kartu Keluarga hanya dapat mendaftarkan satu orang;

- f. surat pernyataan tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian pada tahun sebelumnya.

BAB V

TATA CARA PENYEWAAN

Pasal 8

- (1) Tim Penyewaan melaksanakan validasi dan verifikasi tanah pertanian yang akan disewakan.
- (2) Hasil validasi dan verifikasi dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. bukti hak;
 - b. luas keseluruhan;
 - c. lokasi/alamat tanah;
 - d. masa berakhir sewa periode sebelumnya;
 - e. luas bidang tanah;
 - f. pertimbangan harga dasar;
 - g. keterangan lain yang dianggap perlu.
- (4) Besaran harga dasar sewa ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. harga dasar sewa pada tahun sebelumnya;
 - b. usulan dari kelompok tani terkait analisa usaha tani.

Pasal 9

- (1) Camat mengusulkan persetujuan penyewaan dan penetapan obyek dan harga dasar sewa tanah pertanian kepada Walikota dengan dilampiri berita acara hasil validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).
- (2) Camat mengumumkan pada masyarakat kelurahan setempat melalui Lurah yang memuat persyaratan pendaftaran peserta, obyek dan harga dasar sewa.
- (3) Pengumuman dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja sekaligus penerimaan pendaftaran peserta lelang.
- (4) Setelah jangka waktu pengumuman berakhir Camat membuat undangan pelaksanaan lelang sewa kepada peserta lelang yang telah mendaftar.
- (5) Pelaksanaan lelang sewa dilaksanakan sebelum masa perjanjian sewa pada tahun sebelumnya berakhir.
- (6) Peserta sewa yang telah mendaftar melakukan penawaran dengan menulis jumlah penawaran sewa pada *blanko* penawaran dan memasukannya di kotak yang disediakan.

- (7) Tim penyewaan membuka penawaran dan melakukan pemeringkatan data penawaran yang ada pada *blanko* pada suatu media yang dapat dilihat oleh semua penawar yang hadir.
- (8) Pemenang sewa diberikan kepada penawar tertinggi dengan ketentuan apabila atas satu bidang tanah pertanian obyek sewa terdapat lebih dari satu penawaran tertinggi yang nilainya sama, maka dilakukan penawaran ulang diantara mereka dengan harga dasar sesuai harga penawaran yang sama, dan pemenang diberikan pada penawar tertinggi.
- (9) Hasil pelaksanaan lelang sewa dituangkan dalam Berita Acara.
- (10) Atas bidang tanah yang tidak terdapat penawaran sewa, maka menjadi kewenangan Camat untuk mendapatkan penyewa, apabila tetap tidak ada penyewa, maka Camat mengusulkan pemanfaatannya kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemenang lelang diberikan Surat Tanda Setor untuk membayar uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan lelang sewa, pemenang harus sudah melunasi pembayaran sewa.
- (3) Dalam waktu yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembayaran tidak dilunasi, maka pemenang sewa tersebut dinyatakan gugur dan penawar tertinggi kedua otomatis menjadi pemenang dan harus melunasi pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal penawar tertinggi kedua tidak bersedia untuk ditetapkan menjadi penyewa atau tidak sanggup melunasi pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka menjadi kewenangan Camat untuk mendapatkan penyewa dan apabila tetap tidak ada penyewa maka Camat memberikan pertimbangan kepada Walikota terkait dengan pengelolaan tanah tersebut disertai dengan alasan.
- (5) Penyewa wajib menanggung seluruh biaya yang timbul akibat penggunaan obyek sewa dan menanggung biaya Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada tahun berjalan selama masa perjanjian.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Surat Tanda Setor pembayaran sewa yang telah divalidasi bank penerima dibuat perjanjian sewa yang ditandatangani Camat dan penyewa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- b. obyek sewa, besaran sewa, dan jangka waktu sewa;
 - c. peruntukan sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Pemenang lelang sewa dilarang memindahtangankan/mengalihkan obyek sewa kepada pihak lain.

Pasal 12

Perjanjian Sewa berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pembatalan perjanjian oleh Camat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perjanjian sewa berakhir, penyewa wajib mengosongkan tanah pertanian yang telah disewa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengambilalihan secara sepihak, jika penyewa tidak mengosongkan tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan mengenai:

- a. Format Berita Acara Validasi dan Verifikasi;
- b. Format pengumuman lelang sewa;
- c. Format formulir pendaftaran peserta;
- d. Format undangan peserta;
- e. Format *blanko* penawaran;
- f. Berita Acara hasil lelang sewa; dan
- g. Format Surat Pernyataan tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian pada tahun sebelumnya.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penyewaan tanah pertanian yang sudah dilaksanakan atau masih dalam masa sewa, sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Penyewa yang sudah mengajukan dan disetujui melakukan sistem tanam secara ponjo (tanam bibit) sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, diprioritaskan sebagai pemenang lelang sewa untuk tahun berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan yang mengatur tentang sewa tanah pertanian dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 Maret 2020

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 MARET 2020

A. Format Berita Acara Validasi dan Verifikasi

<p>BERITA ACARA Nomor :</p> <p>HASIL VALIDASI DAN VERIFIKASI TERHADAP TANAH PERTANIAN YANG AKAN DISEWAKAN MASA TANAM S/D</p>	
<p>Pada hari ini, tanggal bulan tahun DUA RIBU bertempat di Kantor Kelurahan, Kecamatan, Kota Kediri telah dilakukan validasi dan verifikasi dalam rangka pelaksanaan sewa tanah pertanian Tahun, dengan hasil sebagai berikut :</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Sumber Data Yang digunakan dalam Validasi dan Verifikasi :<ol style="list-style-type: none">a. Data Hasil Pelaksanaan lelang sewa Tanah Pertanian Tahunb. Keputusan Walikota Kediri Nomor : tentang Obyek dan Harga Dasar Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Kediri Tahunc. Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Kediri dengan Penyewa sebelumnya;d. Bukti pembayaran Sewa Ke Kas Daerah berupa Surat Tanda Setor (STS);2. Hasil Validasi dan Verifikasi telah mendapatkan data tanah yang disewakan sesuai kondisi riil di lapangan, yaitu terdapat tanah seluas M² siap disewakan untuk masa tanam sampai dengan3. Besaran harga sewa yang telah dilaksanakan pada tahun, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan Obyek dan Besaran Harga Dasar Sewa yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota dalam rangka pelaksanaan lelang sewa tahun4. Hasil Validasi dan Verifikasi data tanah yang disewakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini;	
<p>Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan Obyek dan Besaran Harga Dasar Sewa dalam Keputusan Walikota.</p>	
<p>LURAH</p> <p>..... NIP.</p> <p>Mengetahui, KASIE PEMERINTAHAN KECAMATAN</p> <p>..... NIP.</p> <p>CAMAT</p> <p>..... NIP.</p>	<p>Petugas Validasi dan Verifikasi,</p> <ol style="list-style-type: none">1. NIP2. NIP3. NIP4. NIP

REKAPITULASI TANAH PERTANIAN YANG DISEWAKAN
MASA TANAM **S/D**
KELURAHAN

No.	Bukti Hak	Luas Keseluruhan (M ²)	Lokasi / Alamat	akhir masa sewa sebelumnya	Obyek		Pertimbangan Harga Dasar (Rp)	Keterangan
					Bidang	Luas (M ²)		
1	SHP No.				1			
2	SHP No.				1			
					2			
					3			
					4			
3	SHP No.				1			
4	SHP No.				1			
5	SHP No.				1			
	dst				2			
Jumlah								

Petugas Klarifikasi,

Lurah

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Mengetahui,

Camat

Kasie Pemerintahan Kecamatan

.....
 NIP.

.....
 NIP.

B. Format pengumuman lelang sewa



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN

Jl.

PENGUMUMAN

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Kediri, maka dengan ini diumumkan pelaksanaan lelang sewa tanah pertanian Kelurahan untuk masa tanam sampai dengan

Obyek tanah yang disewakan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Kediri Nomor : tentang Obyek dan Harga Dasar Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Kediri Tahun, tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Bagi masyarakat yang berminat, dapat mengikuti lelang sewa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta sewa tanah pertanian dikhususkan untuk warga kelurahan setempat yang berprofesi sebagai petani.
2. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran peserta lelang sewa tanah pertanian.
3. Menyerahkan Foto Copy Kartu Tani yang masih berlaku.
4. Menyerahkan Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga di wilayah kelurahan setempat masing-masing 1 (satu) lembar.
5. Bagi pendaftar yang pada periode sebelumnya sebagai pemenang lelang sewa wajib melampirkan bukti pelunasan PBB tanah yang disewa.
6. Dalam 1 (satu) Kartu Keluarga hanya dapat mendaftar 1 (satu) orang.
7. Menyerahkan surat pernyataan tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian pada tahun sebelumnya.

Waktu pendaftaran lelang sewa tanah pertanian dibuka mulai tanggal sampai dengan tanggal bertempat di Kelurahan pada jam sampai dengan jam

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kediri,
Ketua Tim

.....
NIP.

REKAPITULASI TANAH PERTANIAN YANG DISEWAKAN

Masa Tanam.....

Kelurahan :

Kecamatan :

No.	Bukti Hak	Luas (M ²)	Letak	Obyek		Harga Dasar (Rp.)	Keterangan
				Bidang	Luas (M ²)		
1				1			
2				1			
3				1			
4				1			
5				1			
6				1			
				2			
				3			
7				1			
				2			
8				1			
				2			
				3			
9				1			
				2			
				3			
				4			
10	dst						
Jumlah							

Ketua Tim

.....

NIP.

C. Format formulir pendaftaran peserta

 <p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN Jl.</p> <hr/> <p>FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA LELANG SEWA TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KOTA KEDIRI KELURAHAN TAHUN</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">NOMOR URUT PESERTA</td></tr><tr><td style="height: 40px;"></td></tr></table>	NOMOR URUT PESERTA	
NOMOR URUT PESERTA			
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Umur : Alamat : No. Telp : Menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mendaftarkan diri sebagai peserta lelang sewa tanah pertanian Kelurahan2. Bersedia mengikuti prosedur pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku.3. Bersedia mentaati seluruh ketentuan peraturan tentang penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Kediri. <p style="text-align: right;">Kediri, Pendaftar,</p> <p>*lembar untuk panitia</p>			
<p><i>Potong di sini</i></p>			
<p>TANDA TERIMA PENDAFTARAN PESERTA LELANG SEWA TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KOTA KEDIRI KELURAHAN TAHUN</p> <p>Nama : Umur : Alamat :</p> <p style="text-align: right;">Kediri, Petugas Pendaftar,</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">NOMOR URUT PENDAFTARAN</td></tr><tr><td style="height: 40px;"></td></tr></table>	NOMOR URUT PENDAFTARAN	
NOMOR URUT PENDAFTARAN			

D. Format Undangan Peserta



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN

Jl.

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pelaksanaan
Penawaran Lelang Sewa

Kediri,
Kepada
Yth.
Peserta Lelang Sewa
Tanah Pertanian Milik
Pemerintah Kota Kediri
di
KEDIRI

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara yang telah mendaftar sebagai peserta lelang sewa tanah pertanian dengan nomor urut pendaftaran _ , besok pada :

H a r i :
Tanggal :
J a m :
Tempat :
Acara : Penawaran Lelang Sewa Tanah Pertanian Kelurahan
..... Tahun

Catatan : - Undangan harap dibawa
- Membawa alat tulis (ballpoint)

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih

Ketua Tim Penyewaan,

.....

E. Format blanko penawaran

		PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN Jl.					
BLANKO PENAWARAN LELANG SEWA TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KOTA KEDIRI KELURAHAN							
No. Urut :							
Nama :							
No.	Bukti Hak	Letak	Obyek		Harga Dasar (M ²)	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
			Bidang	Luas (M ²)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SHP ..		1				
			2				
			3				
2	SHP ...		1				
3	SHP		1				
			2				
4	SHP		1				
			2				
			3				
			4				
			5				
5	dst						

Kediri,
Penawar,

F. Format Berita Acara hasil lelang sewa

BERITA ACARA

Nomor : 590/...../TKD/419...../20.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Panitia Penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Kediri di Kelurahan.....Tahun 20.... telah melaksanakan kegiatan lelang sewa tanah pertanian di Kelurahan

I. Dasar Pelaksanaan :

1. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang
2. Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/...../419.033/20.... tentang Obyek Dan Harga Dasar Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Kediri Tahun 20.....;
3. Keputusan Camat Nomor : 188.45/...../419...../20.....tentang

II. Hasil Pelaksanaan :

1. Pelaksanaan lelang sewa tanah pertanian di Kelurahan dilaksanakan pada tanggal bertempat di
2. Lelang sewa tanah pertanian di Kelurahan diikuti oleh (.....) orang yang telah mendaftar menjadi peserta lelang dan berhak mengikuti penawaran lelang sewa tanah pertanian.
3. Hasil lelang sewa tanah pertanian didapatkan harga penawaran dengan urutan sebagai berikut :
 - a. dengan harga penawaran Rp sebagai penawar tertinggi I.
 - b. dengan harga penawaran Rp sebagai penawar tertinggi II.
4. Panitia menetapkan Penawar Tertinggi I sebagai pemenang lelang dan berhak untuk mendapatkan formulir Surat Tanda Setor (STS), dengan ketentuan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaksanaan lelang pemenang lelang sewa wajib menyetorkan sewa sebesar nilai penawaran ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jatim menggunakan STS yang telah diberikan.
5. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Penawar Tertinggi I tidak melunasi harga sewa, maka Panitia Penyewaan dapat mengalihkan pemenang lelang kepada Penawar Tertinggi II sesuai harga penawaran dan diberikan formulir Surat Tanda Setor (STS), untuk menyetor pembayaran sewa.
6. Apabila Penawar Tertinggi II tidak sanggup untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka untuk mendapatkan pemenang lelang sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Penyewaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian di Kelurahan

PANITIA PENYEWAAN TANAH PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH KOTA KEDIRI DI KELURAHAN TAHUN 20.....

1. Ketua
..... :
2. Wakil Ketua
..... :
3. Sekretaris
..... :
4. Anggota
 - a. :
 - b. :
 - c. :

- G. Format Surat Pernyataan tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian pada tahun sebelumnya.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah Kota Kediri pada tahun sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

Yang menyatakan,

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

